



Utomobank

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
TAHUN 2019**

DAFTAR ISI
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA SUMSEL
PERIODE TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN	1
1. PENDAHULUAN	1
2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA	2
3. KETENTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN TATA KELOLA	2
BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	5
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI	5
2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KOMISARIS	9
3. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, MANAJEMEN RISIKO, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	13
4. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	18
5. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	19
6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA KOMISARIS	20
7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR	21
8. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWANKOMISARIS	22
9. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	23
10. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS	24

11.	JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	26
12.	JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR	26
13.	TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	27
14.	BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	27
15.	RENCANA BISNIS BANK	27
16.	TRANPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	31
17.	PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMAAN DANA	32
18.	HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)	39
BAB III PENUTUP		40

BAB I
PENDAHULUAN

1 PENDAHULUAN

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 beserta Lampiran – Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola Pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (**yang selanjutnya disebut Utomo Bank**) berlandaskan pada 5 (lima) Prinsip Dasar , antara lain :

- A **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- B **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- C **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat.
- D **Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
- E **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menerapkan kelima Prinsip tersebut diatas, Utomo Bank berpedoman pada Ketentuan dan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku yang terkait dengan Pelaksanaan Tata Kelola BPR.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas maka Utomo Bank menyusun Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola BPR.

2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN TATA KELOLA

Dalam Penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola Utomo Bank berdasarkan atas :

- A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- B Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 beserta Lampiran – Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

3 KETENTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN TATA KELOLA

Laporan Penerapan Tata Kelola Utomo Bank dibagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain :

A Laporan Penerapan Tata Kelola

Laporan Penerapan Tata Kelola di Utomo Bank disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor Beserta Lampiran – Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, berikut adalah Pokok-Pokok Laporan Penerapan Tata Kelola Utomo Bank :

- 1) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi;
- 2) Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
- 3) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, Audit Intern dan Audit Ekstern;
- 4) Kepemilikan Saham Anggota Direksi;
- 5) Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR;
- 6) Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris;
- 7) Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR;

- 8) Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris;
- 9) Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah;
- 10) Frekuensi Rapat Dewan Komisaris;
- 11) Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Oleh BPR;
- 12) Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaiannya Oleh BPR;
- 13) Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan;
- 14) Batas Maksimum Pemberian Kredit;
- 15) Rencana Bisnis;
- 16) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.
- 17) Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana; dan
- 18) Hasil Penilaian (*Self Assessment*).

B Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*).

Pedoman dalam Melakukan Penilaian Penerapan Tata Kelola terdiri atas :

- 1) Penilaian Penerapan Tata Kelola terdiri dari 11 (sebelas) Faktor antara lain :
 - A) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi;
 - B) Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris;
 - C) Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern;
 - D) Penanganan Benturan Kepentingan;
 - E) Penerapan Fungsi Kepatuhan;

- F) Penerapan Fungsi Audit Intern;
 - G) Penerapan Fungsi Audit Ekstern;
 - H) Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern;
 - I) Batas Maksimum Pemberian kredit;
 - J) Rencana Bisnis BPR; dan
 - K) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.
- 2) Penilaian terhadap Penerapan Tata Kelola bagi BPR dilakukan untuk mengukur :
- A) Kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (*Governance Structure*) BPR agar Penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan Harapan *Stakeholders* BPR. Termasuk dalam Struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Satuan Kerja / Unit Kerja / Pegawai Terkait pada BPR. Adapun yang termasuk Infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah Kebijakan dan Prosedur, Sistem Informasi Manajemen serta Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing Struktur Organisasi;
 - B) Efektivitas Proses penerapan Tata Kelola (*Governance Process*) BPR sesuai dengan Kecukupan Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing – masing BPR; dan
 - C) Hasil Penerapan Tata Kelola (*Governance Outcome*) BPR.

BAB II

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI

A Susunan Direksi Utomo Bank

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 63 Tanggal 19 Januari 2018, Menetapkan Susunan Direksi Utomo Bank sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ferrial Aksha	Direktur Utama	Mei 2011 s.d Skrg
2	Kevin	Direktur Operasional	Januari 2018 s.d Skrg
3	Muhammad Imron	Direktur Kepatuhan	Januari 2018 s.d Skrg

Semua Anggota Direksi Utomo Bank berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI / OJK	Tanggal
1	Ferrial Aksha	Direktur Utama	Surat BI Nomor : 11/49/DKBU/PLBPR/Pg/Rahasia Surat Kep. Gubernur BI Nomor : 15/6/KEP.GBI/PG/2013/RAHASIA	2 Juli 2009 6 Mei 2013
2	Kevin	Direktur Operasional	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-62/KR.07/2017	5 Desember 2017

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

3	Muhammad Imron	Direktur Kepatuhan	Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-76/KR.07/2017	20 Desember 2017
---	----------------	--------------------	--	------------------

B Indenpendensi Direksi

- 1) Semua Anggota Direksi Utomo Bank tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Kepemilikan Saham dan/atau Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau Hubungan dengan Bank dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
	PSP BPR		Dewan Komisaris		Anggota Direksi	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Ferrial Aksha	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Kevin	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Muhammad Imron	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

- 2) Semua Anggota Direksi Utomo Bank tidak rangkap jabatan pada Perusahaan atau Lembaga Lainnya.

C Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Utomo Bank, antara lain :

- 1) Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- 2) Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.

- 3) Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 4) Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - A) Fungsi Audit Intern;
 - B) Fungsi Manajemen Risiko; dan
 - C) Fungsi Kepatuhan.
- 5) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
- 6) Memastikan terpenuhinya jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
 - A) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara Satuan atau Unit Kerja yang menangani Pembukuan, Operasional, dan Kegiatan Penunjang Operasional;
 - B) Penunjukan Pejabat yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Audit Intern, dan Independen terhadap Unit Kerja Lain.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 8) Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- 9) Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

D Training dan/atau Seminar Direksi

Anggota Direksi Utomo Bank selama Tahun 2019 telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Direksi Utomo Bank adalah sebagai berikut :

No	Training / Seminar	Jabatan	Tanggal	Tempat
1	Diklat Manajemen Risiko	Direktur Kepatuhan	14 s.d 16 Februari 2019	OJK, Palembang
2	Service Excellent & APU PPT	Direktur Kepatuhan	25 s.d 27 April 2019	Perbarindo, Palembang
3	Penyuluhan PP No. 24 Tahun 2018	Direktur Kepatuhan	14 s.d 15 Agustus 2019	Perbarindo, Palembang
4	Tipologi dan Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan	Direktur Utama	17 s.d 18 September 2019	OJK, Palembang
5	Kerjasama dan Bimbingan Pemahaman Implementasi Perangkat Terintegrasi Link Disdukcapil Beserta Tekhnis Pelaksanaannya	Direktur Utama	2 s.d 4 Oktober 2019	Utomo Bank Lampung, Bandar Lampung
6	Pedoman Kebijakan Administrasi Kas	Direktur Kepatuhan	4 Oktober 2019	Utomo Bank Sumsel, Baturaja

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

7	Workshop RBB BPR/BPRS 2020 Dengan Aplikasi Sesuai POJK 33/2018 KAP – PPAP BPR & SE OJK 8/2016 Penyediaan Modal Minimum BPR	Direktur Utama, Direktur Operasional	4 s.d 7 November 2019	Lucas Muliawan, Bandung
8	Audit Internal dan Audit IT	Direktur Kepatuhan	6 s.d 8 November 2019	Perbarindo, Palembang
9	Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Tahun 2019 dan Sosialisasi Ketentuan BPR	Direktur Utama	3 s.d 6 Desember 2019	OJK, Palembang
10	Needs Analysis (TNA) & Evaluation	Direktur Utama	8 s.d 11 Desember 2019	Agus Mulyadi, Jakarta
11	Sosialisasi PKS Ditjen Dukcapil	Direktur Utama	15 s.d 17 Desember 2019	Perbarindo, Jakarta

2 PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS

A Susunan Dewan Komisaris Utomo Bank

Jumlah Anggota Komisaris Utomo Bank pada Tahun 2019 adalah berjumlah 2 (dua) orang dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	Mei 2011 s.d Skrg
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	Juni 2016 s.d Skrg

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

Semua Anggota Komisaris Utomo Bank berdomisili di Indonesia dan telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh Surat Persetujuan dari Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI / OJK	Tanggal
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	Surat BI Nomor : 10/32/DKBU/IDAd/Pg/Rahasia Surat Kep. Gubernur BI Nomor : 15/4/KEP.GBI/PG/2013/RAHASIA	17 Juni 2008 6 Mei 2013
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	Surat Keputusan Dewan Komisioner No. KEP- 17/KR.71/2016	3 Mei 2016

B Independensi Dewan Komisaris

- 1) Semua Anggota Komisaris Utomo Bank tidak memiliki Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, Kepemilikan Saham dan/atau Hubungan Keluarga dengan Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau Hubungan dengan Bank dengan penjelasan sebagai berikut :

Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
	PSP BPR		Dewan Komisaris		Anggota Direksi	
	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
Lunto Hasan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
Setiawan Ngadi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

- 2) Dalam rangka Penerapan Prinsip Transparasi dan Indenpendensi dalam pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, Semua Anggota Komisaris Utomo Bank telah mengungkapkan rangkap jabatannya dalam hal ini Komisaris Utama terdapat rangkap jabatan namun kondisi rangkap jabatan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini :

No	Nama	Rangkap Jabatan di BPR / Perusahaan Lainnya	Jabatan di BPR / Perusahaan Lainnya
1	Lunto Hasan	PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung	Komisaris
		PT. Mitra Utomo Motors	Direktur Utama
		PT. Aneka Adi Sarana	Direktur Utama
		PT. Utomo Sejahtera Bersama	Direktur Utama
		PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago	Direktur Utama
		PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk	Direktur Utama

C Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar Utomo Bank, antara lain :

- 1) Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 2) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- 3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.

- 4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan :
 - A) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - B) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5) Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- 6) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - A) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - B) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

D Training dan/atau Seminar Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

Training dan/atau seminar yang diikuti oleh Dewan Komisaris Utomo Bank adalah sebagai berikut :

No	Training / Seminar	Jabatan	Tanggal	Tempat
1	Pelatihan Audit Teknologi Informasi Berbasis Standar CIISA/CISA (GAFM-ISACA)	Komisaris	28 s.d 30 Agustus 2019	Aspri Seminar, Jakarta

2	Evaluasi Kinerja BPR/BPRS Tahun 2019 dan Sosialisasi Ketentuan BPR	Direktur Utama	3 s.d 6 Desember 2019	OJK, Palembang
---	--	----------------	-----------------------	----------------

3 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, MANAJEMEN RISIKO, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A Susunan Pejabat Eksekutif Utomo Bank Dalam Rangka Penerapan Tata Kelola

Dalam rangka Penerapan Tata Kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan, dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Wayan Musdiana	Pejabat Eksekutif Audit Intern	19 Desember 2017 s.d Sekarang
2	Muhammad Sadli	Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Manajemen Risiko	26 April 2016 s.d Sekarang

B Fungsi Kepatuhan

- 1) Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut :
 - A) Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan;
 - B) Memantau dan memahami setiap perkembangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
 - C) Melaksanakan Sosialisasi dan Pelatihan secara berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan;

- D) Memastikan bahwa masing – masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan internal dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan;
- E) Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan;
- F) Memberikan Rekomendasi Produk, Aktivitas dan Transaksi BPR sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan Peraturan Perundang – Undangan lain yang relevan;
- G) Memastikan Penerapan Prosedur Kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- H) Melakukan Koordinasi dan memberikan Rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Audit Intern terkait Pelanggaran Kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;
- I) Melaporkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- J) Melakukan Identifikasi, Pengukuran, Monitoring dan Pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dan berkoordinasi dengan satuan kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko bagi BPR;
- K) Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai Risiko Kepatuhan yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR;
- L) Mengevaluasi Prosedur Pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien.

2) Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

C Fungsi Manajemen Risiko

1) Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut :

- A) Sebagai Pejabat Eksekutif Bank yang bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan berlaku di BPR;
- B) Melakukan pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko dan per jenis aktivitas fungsional;
- C) Melakukan pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- D) Melakukan penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- E) Melakukan penyusunan dan penyampaian Laporan Profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

2) Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen;

Saat ini dalam pelaksanaannya, Utomo Bank telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola pada BPR sesuai dengan penjelasan Pasal 13 Ayat 1 Huruf b angka 3 “Pejabat Eksekutif yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR yang bertanggung jawab terhadap fungsi kepatuhan”.

Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko dapat merangkap sebagai Pejabat yang melaksanakan Fungsi Kepatuhan.

D Fungsi Audit Internal

- 1) Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern adalah sebagai berikut :
 - A) Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan Pengawasan Operasional Utomo Bank yang mencakup Perencanaan, Pelaksanaan maupun Pemantauan Hasil Audit;
 - B) Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
 - C) Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana serta;
 - D) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
 - E) Menyampaikan Laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direksi Kepatuhan.

2) Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

E Fungsi Audit Ekstern

1) Audit Ekstern oleh Kantor Akuntan Publik

- A) Laporan Keuangan Utomo Bank tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Henry & Sugeng dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- B) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan tahun 2018. Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu Henry & Sugeng, berkedudukan di Yogyakarta.

2) Audit Ekstern oleh Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Pemeriksaan Umum terhadap Utomo Bank pada Tanggal 22 sd. 26 April 2019, terhadap hasil temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan secara bertahap telah dipenuhi dan dilaporkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan.

4 KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

Dalam memenuhi ketentuan Prinsip Transparansi terhadap Penerapan Tata Kelola, Utomo Bank telah mengungkapkan secara Transparan mengenai Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (Utomo Bank), BPR dan Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki			
			BPR Tersebut	BPR & Bank Lain	LKBB	Perusahaan Lainnya
1	Ferrial Aksha	Direktur Utama	-	-	-	-
2	Kevin	Direktur Operasional	-	-	-	-
3	Muhammad Imron	Direktur Kepatuhan	-	-	-	-

Dari Rincian Tabel diatas dijelaskan bahwa seluruh Anggota Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (Utomo Bank) maupun pada BPR dan Bank Lain dan Lembaga Keuangan Bukan Bank serta pada Perusahaan Lain yang berkedudukan di dalam dan di Luar Negeri.

5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN

ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh Anggota Direksi Utomo Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Anggota Direksi Utomo Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dari uraian diatas berikut dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
		PSP BPR		Dewan Komisaris		Anggota Direksi	
		Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
1	Ferrial Aksha	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
2	Kevin	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
3	Muhammad Imron	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

6 KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

Dalam memenuhi ketentuan Prinsip Transparansi terhadap Penerapan Tata Kelola, Utomo Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (Utomo Bank), BPR dan Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Perusahaan Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki			
			BPR Tersebut	BPR & Bank Lain	LKBB	Perusahaan Lainnya
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	17,50 % (PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel)	7,26 % (PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung)	-	26,00 % (PT. Mitra Utomo Motors)
						40,00 % (PT. Aneka Adi Sarana)
						25,00 % (PT. Utomo Sejahtera Bersama)
						22,50 % (PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago)
						25,00 % (PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk)
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	-	-	-	-

Dari Rincian Tabel diatas dijelaskan bahwa salah satu anggota Komisaris dalam hal ini Komisaris Utama memiliki saham pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel (Utomo Bank) sebesar

17,50 % (Tujuh Belas Koma Lima Puluh Persen) dari Modal Disetor PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel dan pada BPR dan Bank Lain yaitu pada PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung sebesar 7,26% (Tujuh Koma Dua Puluh Enam Persen) dari Modal Disetor PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Lampung serta pada Perusahaan Lain yaitu pada PT. Mitra Utomo Motors sebesar 26% (Dua Puluh Enam Persen), PT. Aneka Adi Sarana sebesar 40% (Empat Pukuh Persen), PT. Utomo Sejahtera Bersama sebesar 25% (Dua Puluh Lima Persen), PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago sebesar 22,50% (Dua Puluh Dua Koma Lima Puluh Persen) dan PT. Utomo Sejahtera Bersama Grago Selubuk sebesar 25% (Dua Puuh Lima Persen).

7 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Utomo Bank tidak memiliki hubungan keuangan berupa menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Seluruh Anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Anggota Direksi Bank dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Dari uraian diatas berikut dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

No	Nama	Hubungan Keuangan dan/atau Keluarga					
		PSP BPR		Dewan Komisaris		Anggota Direksi	
		Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket	Ada/Tidak	Ket
1	Lunto Hasan	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-
2	Setiawan Ngadi	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-	Tidak Ada	-

8 PAKET/KEBIJAKAN REMUNERISASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2019.

Jenis Remunerisasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Jumlah keseluruhan gaji	2	Rp. 255.750.000,-	3	Rp. 496.500.000,-
Tunjangan	2	Rp. 173.001.531,-	3	Rp. 722.730.416,-
Tantiem	2	Rp. 49.079.522,-	3	Rp. 116.019.074,-
Kompensasi berbasis saham	2	-	3	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	2	-	3	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	Rp. 15.120.386,-	3	Rp. 169.690.204,-
Total		Rp. 492.951.439,-		Rp. 1.504.939.694,-

9 RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Utomo Bank atau Pemberi Kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Untuk memenuhi salah satu Prinsip Transparansi dalam Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai Rasio Gaji tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah adalah :	5,07
2	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah :	1,34
3	Rasio Gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah :	1,19
4	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi adalah :	2,38
5	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi adalah :	3,44

10 FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan Pengawasan terhadap aktifitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode tahun 2019 telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 (Lima) kali. Rapat Dewan Komisaris telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan memenuhi jumlah minimal peserta rapat dan keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1	Lunto Hasan	Komisaris Utama	5	5	100%
2	Setiawan Ngadi	Komisaris	5	5	100%

Adapun Materi Rapat Dewan Komisaris selama Periode Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Peserta Rapat	Materi Rapat	
1	30 Januari 2019	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron Kevin	1	Evaluasi Perkembangan Produk Tabungan Utomo Gift s.d 31 Desember 2018 dan Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Periode 31 Desember 2018 dan NPL.
			2	Penetapan Strategi Pencapaian Target Tabungan, Deposito dan Kredit Tahun 2019
2	18 Mei 2019	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron Kevin	1	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Periode 30 April 2019.
			2	Resume Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Periode November 2017 s.d Februari 2019.

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

3	22 Juli 2019	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron Kevin	1	Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan dari OJK Periode November 2017 s.d Februari 2019 dan Penetapan Strategi Pencapaian Target Laba Tahun 2019.
			2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Periode 30 Juni 2019.
4	25 September 2019	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron Kevin	1	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Periode 31 Agustus 2019.
			2	Laporan Transaksi Keuangan Tunai Dalam Rangka Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Periode 31 Agustus 2019.
5	29 November 2019	Lunto Hasan Setiawan Ngadi Ferrial Aksha Muhammad Imron Kevin	1	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Periode 31 Oktober 2019.
			2	Evaluasi Pengawasan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Periode 31 Oktober 2019.

11 JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama periode Tahun 2019 Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*) yang dapat diartikan bahwa penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dengan rincian sebagai berikut :

Internal Fraud Dalam 1 Tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

12 JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama periode Tahun 2019 tidak terdapat Permasalahan Hukum yang dihadapi Utomo Bank dengan rincian sebagai berikut :

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Pidana	Perdata
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

13 TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama periode Tahun 2019 tidak terdapat Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan yang dihadapi Utomo Bank dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaa Rupiah)	Keterangan
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

14 BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Pada periode Tahun 2019 tidak terdapat Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) baik Perorangan maupun Kelompok (Group).

15 RENCANA BISNIS BANK

Penyusunan Rencana Bisnis Bank telah mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 Tertanggal 30 November 2016 dan Untuk Rencana Bisnis Utomo Bank Tahun 2018 Telah Di sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai Ketentuan yang berlaku.

A Rencana dan Langkah – Langkah Strategis

- 1) Rencana dan Langkah – Langkah Strategis Jangka Pendek Periode 1 (satu) tahun.
 - A) Pengenalan dan Pemasaran Produk Kredit KPSG;
 - B) Menghimpun Dana Murah dengan Pola Pemasaran yang telah Terbentuk di Kalangan Pelajar serta Pengusaha dalam bentuk “Program Utomo Gift Tabungan Prima Save” yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019;

- C) Mengoptimalkan di Area Pemasaran yang sudah terbentuk dan Memperluas Pangsa Pasar di Kab. Pali, Kab. Banyu Asin, Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam dan Sekitarnya;
 - D) Peningkatan Kompensasi Karyawan / ti dengan cara mengikutsertakan Pelatihan – Pelatihan dari Internal maupun Eksternal;
 - E) Pelaksanaan Relokasi Kantor Pusat Baturaja Ke Indralaya dilakukan dengan Infrastruktur dan Sarana Kantor dalam Keadaan Sewa, Penempatan Pengurus dan Pejabat Eksekutif serta Pembagian Tugas dan Wewenangnya dalam bentuk Struktur Organiasai.
- 2) Rencana dan Langkah – Langkah Strategis Jangka Menengah Periode 3 (tiga) tahun.
- A) Pemantapan Pencapaian Target KPSG dengan Penyesuaian Perubahan Kebijakan atas Ketentuan-Ketentuan oleh Mitra Bank yang dilakukan melalui Pelatihan/Training;
 - B) Atas Perluasan Pangsa Pasar yang telah terbentuk di wilayah Kota Palembang, Prabumulih, Kab. Ogan Ilir, Kab. OKI dan Kab. Pali dan sekitarnya tersebut maka Manajemen melakukan tindak lanjut Rencana Relokasi Kantor Pusat Baturaja Ke Indralaya.
- 3) Rencana dan langkah-langkah strategis jangka panjang periode 5 (lima) tahun.
- A) Melakukan Penyesuaian atas Kebijakan dan Prosedur yang berkaitan dengan kegiatan Operasional Bank sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

B Target Jangka Pendek Dan Jangka Menengah

- 1) Target Jangka Pendek
 - A) Rasio NPL Ditargetkan di 0,22 %;

- B) Meningkatkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari Rp. 118.991.389 ribu menjadi Rp. 140.130.492 ribu, antara lain Tabungan meningkat 33,617% dari Posisi Desember 2018 sebesar Rp. 17.213.889 ribu menjadi Rp. 23.000.492 ribu pada akhir Desember 2019, Deposito Meningkat 15,08% dari Posisi Desember 2018 sebesar Rp. 101.777.500 ribu menjadi 117.130.000 ribu pada Desember 2019;
 - C) Meningkatkan Penyaluran Kredit sebesar 10,88% dari Rp. 207.190.387 ribu menjadi Rp. 229.733.488 ribu pada akhir Desember 2019;
 - D) Rasio LDR Ditargetkan di 92,63%;
 - E) Rasio BOPO Ditargetkan di 80,24%;
 - F) Pada Tahun 2019, Akan dilakukan Penambahan Modal Disetor Sebesar Rp. 4.000.000.000 yang berasal dari Dividen.
- 2) Target Jangka Menengah
- A) Pada tahun 2021, Modal Disetor BPR ditargetkan mencapai Rp 19.000.000.000, yang berasal dari : Pembagian Dividen yang Langsung Disetor Sebagai Penambahan Modal Disetor pada Tahun 2020 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan Tahun 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
 - B) Bank menjalankan kegiatan usahanya menerapkan Tata Kelola Bank sesuai dengan ketentuan yang ada;
 - C) Menyusun Pedoman kebijakan yang terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko.

C Realisasi Rencana Bisnis Bank

Pencapaian atas Target Rencana Bisnis Utomo Bank Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

(dalam ribuan rupiah)

Pos - Pos	Tahun 2018	Tahun 2019		Pencapaian (%)	
		Rencana	Realisasi	Nominal	%
Volume Usaha	235.951.907	263.641.915	269.791.412	6.149.497	102,33%
Tabungan	17.213.889	23.000.492	22.298.783	-(701.709)	96,95%
Deposito	101.777.500	117.130.000	124.272.792	7.142.792	106,10%
Kredit	207.190.387	229.733.488	232.682.428	2.948.940	101,28%
Laba Bersih	5.986.364	5.667.485	4.858.044	-(809.441)	85,71%

16 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Informasi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam laporan-laporan sebagai berikut:

A TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN

Utomo Bank dalam mengungkap Transparansi Kondisi Keuangan ditungkan dalam bentuk Laporan, yang terdiri atas :

- 1) Laporan Tahunan; dan
- 2) Laporan Keuangan Publikasi.

Utomo Bank dalam Penyusunan Laporan Tahunan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor : 15 / 3 / PBI / 2013 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 48 / POJK.03 / 2017 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

B TRANSPARANSI NON KEUANGAN

Utomo Bank melaksanakan Transparansi Informasi mengenai Produk dan/atau Layanan dan Penggunaan Data Nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Ketentuan yang mengatur mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Utomo Bank dalam mengungkap Transparansi Non Keuangan ditungkan dalam bentuk Laporan Pengaduan Konsumen dan Selama Periode Tahun 2019 Tidak Terdapat adanya Laporan Pengaduan Konsumen yang diterima oleh Utomo Bank.

17 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMAAN DANA

Selama periode Tahun 2019 Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal Maupun Penerimaan Dana yang diberikan Utomo Bank di bagi menjadi 2 antara lain :

A Sumbangan

Selama periode Tahun 2019 Utomo Bank telah melakukan beberapa Sumbangan pada Kantor Pusat Baturaja, Kantor Cabang Martapura dan Kantor Cabang Indralaya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Sumbangan Kantor Pusat Baturaja			
1	22 Januari 2019	Biaya Sumbangan Operasi Tangkap Tangan	Rp. 350.000,-
2	22 Februari 2019	Biaya Duka Mertua Bella & Gustira Ayu Udien	Rp. 1.000.000,-
3	26 Maret 2019	Biaya Sumbangan Rumah Baca Cita Baturaja	Rp. 200.000,-
4	11 Juli 2019	Biaya Sumbangan Untuk Hut RI Ke – 74	Rp. 100.000,-
5	2 Agustus 2019	Biaya Sumbangan Untuk Hut RI Ke – 74 RT 009 RW 002 Saung Naga	Rp. 500.000,-
6	12 Agustus 2019	Biaya Duka Cita Suami Dari Kabid Diknas Kab OKU	Rp. 300.000,-
7	12 Agustus 2019	Biaya Sumbangan Untuk Hut RI Ke – 74 RT 007 Pasar Baru	Rp. 300.000,-
8	19 Agustus 2019	Biaya Sumbangan 5 Paket Sembako K 5 P.A.	Rp. 525.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

9	4 September 2019	Biaya Sumbangan Sembako Ke Panti Asuhan	Rp. 500.000,-
Total Sumbangan Kantor Pusat Baturaja Selama Periode Tahun 2019			Rp. 3.775.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Sumbangan Kantor Cabang Martapura			
1	30 Januari 2019	Biaya Sumbangan Pengajian Akbar Kab OKUT	Rp. 700.000,-
2	11 April 2019	Biaya Sumbangan Duka Orang Tua Karyawan Meninggal Dunia	Rp. 1.000.000,-
3	26 April 2019	Biaya Sumbangan Acara Muli Meranai Kab OKUT	Rp. 500.000,-
4	13 Agustus 2019	Biaya Sumbangan Untuk Hut RI Ke – 74	Rp. 200.000,-
5	9 September 2019	Biaya Sumbangan Panti Asuhan	Rp. 500.000,-
6	16 Desember 2019	Biaya Sumbangan Duka Orang Tua Karyawan Meninggal Dunia	Rp. 500.000,-
Total Sumbangan Kantor Cabang Martapura Selama Periode Tahun 2019			Rp. 3.400.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Sumbangan Kantor Cabang Indralaya			
1	6 Februari 2019	Biaya Sumbangan Duka Orang Tua Karyawan Meninggal Dunia	Rp. 500.000,-
2	23 Mei 2019	Biaya Infaq dan Zakat Fitrah Kemenag Kab. OI	Rp. 200.000,-
3	2 Agustus 2019	Biaya Pembelian 2 Ekor Kambing Kurban 19	Rp. 6.500.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

4	5 Agustus 2019	Biaya Sumbangan Untuk Hut RI Ke – 74 Camat Indralaya	Rp. 250.000,-
5	5 Agustus 2019	Biaya Sumbangan Untuk Hut RI Ke – 74 TPI	Rp. 300.000,-
6	13 Agustus 2019	Biaya Sumbangan Pondok Pesantren Kab OKI	Rp. 1.000.000,-
7	4 September 2019	Biaya Sumbangan Ke Panti Asuhan	Rp. 500.000,-
Total Sumbangan Kantor Cabang Indralaya Selama Periode Tahun 2019			Rp. 9.250.000,-
Total Sumbangan Utomo Bank Selama Periode Tahun 2019			Rp. 16.425.000,-

B Biaya Iklan dan Sponsor

Selama periode Tahun 2019 Utomo Bank telah mengeluarkan Biaya Iklan Dan Sponsor pada Kantor Pusat Baturaja, Kantor Cabang Martapura dan Kantor Cabang Indralaya dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Biaya Iklan dan Sponsor Kantor Pusat Baturaja			
1	7 Januari 2019	Biaya Papan Ucapan Karyawan BJB	Rp. 250.000,-
2	11 Januari 2019	Biaya Pembelian Baner BPR Utomo KP Baturaja	Rp. 160.000,-
3	14 Februari 2019	Biaya Papan Ucapan Selamat BPR Utomo Lampung Bandar Jaya	Rp. 300.000,-
4	22 Februari 2019	Biaya Papan Ucapan Selamat BPR Utomo Lampung KC Bandar Jaya	Rp. 250.000,-
5	13 Maret 2019	Biaya Sponsor Turnamen PUBG 2019	Rp. 150.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

6	21 Maret 2019	Biaya Sponsor Kegiatan Paskah Yayasan Xaverius	Rp. 500.000,-
7	29 Maret 2019	Biaya Sponsor Kegiatan OSN Kab OKUS	Rp. 2.500.000,-
8	4 April 2019	Biaya Sponsor Kegiatan Pengajian Desa Kodondong Kab OKU	Rp. 1.000.000,-
9	5 April 2019	Biaya Sponsor Turnamen Futsal	Rp. 250.000,-
10	9 April 2019	Biaya Sponsor Kegiatan Giat LR 6K Tingkat SMA	Rp. 250.000,-
11	24 April 2019	Biaya Pemasangan Iklan Laporan Publikasi BPR	Rp. 1.600.000,-
12	29 April 2019	Biaya Pembelian 5 Baner Pondok Pesantren Bambu	Rp. 565.000,-
13	7 Mei 2019	Biaya Pembuatan Baner dan X – Baner	Rp. 195.000,-
14	10 Mei 2019	Biaya Pembelian 2 Rim Jadwal Ramadhan	Rp. 1.600.000,-
15	14 Mei 2019	Biaya Pembelian Baner Selamat Hari BPR/BPRS	Rp. 200.000,-
16	22 Mei 2019	Biaya Pembelian Baner Hari Kebangkitan Nasional	Rp. 250.000,-
17	22 Mei 2019	Biaya Pembelian Baner Hari Raya Idul Fitri	Rp. 200.000,-
18	22 Mei 2019	Biaya Pembelian Baner Buka Bersama	Rp. 75.000,-
19	24 Mei 2019	Biaya Pembuatan 1 Baner Ramadhan Ukuran 8 x 1	Rp. 210.000,-
20	21 Juni 2019	Biaya Sponsor Festival Danau Ranau	Rp. 500.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

21	26 Juni 2019	Biaya Pembelian 11 Baner Haji Ukuran 100 x 100 cm	Rp. 275.000,-
22	26 Juni 2019	Biaya Pembelian 1 Baner Haji Ukuran 680 x 150 cm	Rp. 255.000,-
23	15 Juli 2019	Biaya Papan Ucapan DK CT Ibu Dr Bupti	Rp. 500.000,-
24	25 Juli 2019	Biaya Sponsor HUT RI Ke – 74 Untuk Diknas Kab OKUS	Rp. 3.150.000,-
25	25 Juli 2019	Biaya Sponsor Paud Percontohan Kab OKUS	Rp. 500.000,-
26	5 Agustus 2019	Biaya Sponsor HUT RI Ke – 74 Kec Baturaja Barat	Rp. 500.000,-
27	6 Agustus 2019	Biaya Cetak Baner HUT Kab OKU	Rp. 200.000,-
28	6 Agustus 2019	Biaya Cetak Brosur Haji Baturaja	Rp. 750.000,-
29	6 Agustus 2019	Biaya Baner HUT RI Ke – 74	Rp. 200.000,-
30	7 Agustus 2019	Biaya Sponsor HUT RI Ke – 74 Untuk Diknas Kab OKU	Rp. 2.500.000,-
31	7 Agustus 2019	Biaya Papan Ucapan Selamat Untuk BPR Agritrans	Rp. 300.000,-
32	13 Agustus 2019	Biaya Partisipasi Kalender Bela Negara	Rp. 200.000,-
33	16 Agustus 2019	Biaya Sponsor HUT RI Ke – 74 SD Fransiscus	Rp. 480.000,-
34	27 Agustus 2019	Biaya Pembelian Bahan Semen Untuk Pesantren Alfaq	Rp. 5.700.000,-
35	9 September 2019	Biaya Pembelian Baner Jamaah Haji	Rp. 265.000,-
36	20 September 2019	Biaya Partisipasi BGO Gadis Busana Serasi	Rp. 375.000,-
37	20 September 2019	Biaya BGO Gadis Berbakat	Rp. 375.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

38	23 September 2019	Biaya Partisipasi BGA A/N Ibrahim	Rp. 375.000,-
39	25 September 2019	Biaya Sponsor BGO Berbakat A/N Hafis	Rp. 375.000,-
40	8 Oktober 2019	Biaya Sponsor Untuk Kec Baturaja Timur	Rp. 500.000,-
41	9 Oktober 2019	Biaya Sponsor Baju UTM Untuk Diknas Kab OKU	Rp. 1.910.000,-
42	16 Oktober 2019	Biaya Sponsor Untuk Ikatan Guru Indonesia	Rp. 250.000,-
43	29 Oktober 2019	Biaya Sponsor Pembelian Hadiah Festival HDH Kab OKU	Rp. 500.000,-
44	11 November 2019	Biaya Sponsor Untuk Himpunan Wanita Disab	Rp. 250.000,-
45	13 November 2019	Biaya Sponsor Hari Kesehatan Nasional	Rp. 1.000.000,-
46	26 November 2019	Biaya Sponsor Turnamen Bola Voli	Rp. 150.000,-
47	29 November 2019	Biaya Sponsor Dasar Baju Untuk Diknas Kab OKU	Rp. 440.000,-
48	4 Desember 2019	Biaya Baner Haji PPMG KP Baturaja	Rp. 40.000,-
49	4 Desember 2019	Biaya Papan Ucapan Untuk RSUD Kab OKU	Rp. 500.000,-
50	6 Desember 2019	Biaya Sponsorship DIKNAS Kab OKUS	Rp. 1.600.000,-
51	16 Desember 2019	Biaya Sponsorship Hari Kesehatan Nasional Untuk Dinkes Kab OKUS	Rp. 400.000,-
52	23 Desember 2019	Biaya Sponsor Acara Hari Amal BKT	Rp. 750.000,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

53	30 Desember 2019	Biaya Baner Sosialisasi RBB Tahun 2019	Rp. 50.000,-
Total Biaya Iklan dan Sponsor KP Baturaja Selama Periode Tahun 2019			Rp. 36.620.000,-

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Biaya Iklan dan Sponsor Kantor Cabang Martapura			
1	23 April 2019	Biaya Cetak Baner Undian Tahun 2019 (11/1)	Rp. 100.000,-
2	23 April 2019	Pembelian Karangan Bunga HUT Kab OKUT (16/1)	Rp. 350.000,-
3	13 Mei 2019	Biaya Cetak Jadwal Imsak Tahun 2019	Rp. 800.000,-
4	21 Mei 2019	Biaya Cetak Baner PPMG Untuk KBIH	Rp. 59.500,-
5	4 Juli 2019	Biaya Cetak Spanduk Untuk Kemenag Kab OKUT	Rp. 650.000,-
6	8 Agustus 2019	Biaya Sponsor Aniversary Vespa Kab OKUT	Rp. 500.000,-
7	29 Agustus 2019	Biaya Pembelian Setrika Untuk Haornas Kab OKUT	Rp. 120.000,-
8	29 Agustus 2019	Biaya Pembelian Kipas Angin Untuk Haornas Kab OKUT	Rp. 145.000,-
9	28 November 2019	Biaya Sumbangan Hari Kesehatan Nasional	Rp. 500.000,-
10	19 Desember 2019	Biaya Sponsor HUT Satpam Ke – 39	Rp. 300.000,-
Total Biaya Iklan dan Sponsor KC Martapura Selama Periode Tahun 2019			Rp. 3.524.500,-

Laporan Penerapan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Tahun 2019

No	Tanggal	Keterangan	Nominal
Data Biaya Iklan dan Sponsor Kantor Cabang Indralaya			
1	2 Januari 2019	Biaya Sponsor HUT Kab Ogan Ilir Ke – 15 Tahun	Rp. 500.000,-
2	11 Januari 2019	Biaya Cetak Baner Undinan KC Indralaya	Rp. 80.000,-
3	11 Januari 2019	Biaya Cetak Baner KC Indralaya	Rp. 150.000,-
4	1 Maret 2019	Biaya Sponsorship Gebyar 1000 Pindang	Rp. 500.000,-
5	24 April 2019	Biaya Sponsorship Bazar Hardiknas 2019	Rp. 3.000.000,-
6	1 Agustus 2019	Biaya Sponsorship Gerak Jalan Diknas Kab Ogan Ilir	Rp. 2.000.000,-
7	4 Desember 2019	Biaya Cetak Baner PPMG KC Indralaya	Rp. 40.000,-
Total Biaya Iklan dan Sponsor KC Indralaya Selama Periode Tahun 2019			Rp. 6.270.000,-
Total Sumbangan Utomo Bank Selama Periode Tahun 2019			Rp. 46.414.500,-

18 HASIL PENILAIAN (*Self Assessment*)

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Tahun 2019 **(TERLAMPIR)**.

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel Periode Tahun 2019 untuk Periode Penilaian 31 Desember 2019 disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 beserta Lampiran – Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang telah mengungkapkan Aspek Transparansi dalam pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*). Sehingga dengan disusunnya Laporan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Independensi, Pertanggungjawaban dan Kewajaran BPR.

Pada Tanggal : 29 Juni 2020

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Disetujui,



Lunto Hasan

Komisaris Utama



Ferrial Aksha

Direktur Utama

LAMPIRAN PENILAIAN SENDIRI
(*SELF ASSESSMENT*)

**KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERIODE TAHUN 2019
PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA SUMSEL**

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,5					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	7 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	14	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	15					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1,875					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,75					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	-	3 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	9	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	2,2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,22					
	Penjumlahan S + P + H	1,47					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0,294					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.	-	-	-	-	-	-
	b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6 x 1	3 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	6	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,666					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	3 x 2	4 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	12	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	19					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	2,375					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,95					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3					
	Penjumlahan S + P + H	1,916					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%	0,287					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	-					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	-					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	-	-	-	-	-	-
3	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	-	-	-	-	-	-
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3	-					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	-					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	-	-	-	-	-	-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	-					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	-					
	Penjumlahan S + P + H	-					
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%	-					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	-	-	√	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	-	-	√	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	3					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,2					
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	-	-	√	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	3					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3					
	Penjumlahan S + P + H	3					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0,3					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. Tidak merangkap sebagai Direktur Utama b. Tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. Mampu bekerja secara independen.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	3 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	6	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,6					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,8					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 x 2	4 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	12	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	14					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	2,8					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,12					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	3 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	9	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	3,0					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,3					
	Penjumlahan S + P + H	2,22					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0,222					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3 x 1	-	2 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	-	6	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,8					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,9					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 x 2	3 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	9	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,1					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	-	-	√	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Diisi Sesuai Pedoman Penilaian
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	1 x 2	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	1,75					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,175					
	Penjumlahan S + P + H	2,175					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0,218					
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,4					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
4	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2,5%	0,025					
8 Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko.	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;	-	-	-	-	-	-
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	-	2 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	6	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	7					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2,333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,167					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4	Direksi : a. Menyusun Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan Memutuskan Transaksi yang memerlukan Persetujuan Direksi.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko. b. Mengevaluasi Pertanggungjawaban Direksi atas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan Memutuskan Permohonan Direksi yang berkaitan dengan Transaksi yang memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	3 x 2	4 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	6	12	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	18					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	2,571					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1,028					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	2,395					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0,239					
9 Batas Maksimum Pemberian Kredit							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,1					
	Penjumlahan S + P + H	1,9					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0,143					
10 Rencana Bisnis BPR							
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2 x 1	1 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1,333					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0,667					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. Faktor Eksternal dan Internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR. b. Azas Perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian. c. Penerapan Manajemen Risiko.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	1 X 2	1 X 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	2	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	2,5					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	1					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√	-	-	-	-	Sepenuhnya Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1 x 1	-	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	-	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,1					
	Penjumlahan S + P + H	1,767					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0,133					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	-	-	√	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	-	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	-	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1,5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	-	√	-	-	Sebagian Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	3 x 2	1 x 3	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	6	3	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	2,25					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,9					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (S)							
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	-	√	-	-	-	Sebagian Besar Telah Diterapkan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	-	2 x 2	-	-	-	-
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	-	4	-	-	-	-
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,2					
	Penjumlahan S + P + H	2,6					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7,5%	0,195					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,294	0,287	0,000	0,300	0,222	0,218	0,025	0,239	0,143	0,133	0,195	2,056
Predikat Komposit	BAIK											

KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI
(*SELF ASSESSMENT*)

**KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR UTOMO MANUNGGAL SEJAHTERA SUMSEL
PERIODE TAHUN 2019**

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola	
1	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</p> <p>Kecukupan Jumlah dan komposisi Direksi telah disesuaikan dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha BPR serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk Direksi BPR, telah lulus uji kemampuan dan kepatutan. Dalam pelaksanaan tugasnya Direksi mampu mengimplementasikan kompetensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dengan pemahaman atas prinsip-prinsip kehati – hatian dan tercermin dari baiknya pencapaian sebagian besar dari target Rencana Bisnis Bank Pada Tahun 2019, mampu mengambil keputusan secara profesional dan independen, menindaklanjuti temuan dari Audit Intern dan Ekstern sebagaimana prinsip-prinsip Penerapan Tata Kelola BPR dan Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.</p>
2	<p>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</p> <p>Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan ukuran dan perkembangan kompleksitas kegiatan usaha BPR, Lulus Uji Kempuan dan Kepatutan. Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum. Dalam penerapan tata kelola BPR, Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR untuk melindungi kepentingan <i>stakeholders</i> termasuk didalamnya memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Ekstern, hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil Pengawasan Otoritas Lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk melakukan perbaikan dan menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.</p>
3	<p>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)</p> <p>Utomo Bank Belum Membentuk Komite.</p>
4	<p>Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>Bahwa dalam Kepengurusan Utomo Bank, para Pengurus dan Pemegang Saham tidak mempunyai suatu hubungan keuangan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga sesama pengurus dan / atau pemegang saham, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dengan tujuan pengelolaan BPR secara Profesional, Independensi dan bebas dari intervensi para pihak, dan dituangkan dalam kebijakan yang terpisah dalam fungsi dan wewenang kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Penetapan Standar Baku dalam Perlakuan Pemberian Kebijakan Penyaluran Dana dan Penhimpunan Dana terhadap Pihak Terkait dengan Utomo Bank.</p>

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola

5 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepatuhan BPR Utomo telah diterapkan secara efektif dan independen oleh Direktur Kepatuhan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani Fungsi Kepatuhan Independen terhadap Satuan Kerja atau Fungsi Operasional. Pejabat Eksekutif Kepatuhan & Manajemen Risiko didukung Komitmen yang tinggi dari Unit Kerja yang berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola BPR dan memastikan Kebijakan yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sudah diimplementasikan di seluruh Aktifitas Operasional BPR, serta melakukan Review dan Kajian mengenai Kepatuhan dari Unit – Unit Kerja Operasional terhadap Ketentuan Internal dan Eksternal yang berlaku guna memastikan bahwa pengelolaan usaha BPR telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Perundang – undangan yang berlaku. Pedoman, Sistem dan Prosedur Internal disesuaikan dengan Perkembangan dan Kompleksitas Usaha BPR.

6 Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Pembentukan Satuan Unit Kerja Audit Intern yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern mempunyai peran untuk menjalankan Fungsi Audit Intern BPR dengan tujuan memastikan semua Unit Kerja dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur yang berlaku di BPR dan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Langkah perbaikan selalu direkomendasikan termasuk apabila terdapat hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan oleh Oknum Pegawai melalui Rekomendasi yang Independen dan Obyektif sesuai Ketentuan yang berlaku. BPR melaksanakan Peningkatan Mutu Keterampilan Sumber Daya Manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan Penerapan Fungsi Audit Intern dengan Pelatihan terkait Bidang Audit Intern Bank .

7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Dalam Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh Persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Pelaksanaan Audit Ekstern dilakukan oleh Akuntan Publik Independen dan memenuhi Kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau sesuai dengan Persyaratan Minimum yang ditetapkan dalam Ketentuan dengan Kualitas dan Cakupan Hasil Audit Akuntan Publik yang menggambarkan Kondisi BPR berdasarkan Parameter Penilaian yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern
	<p>BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Penerapan Fungsi Manajemen Risiko, BPR memiliki kebijakan dan pedoman Penerapan Manajemen Risiko secara tertulis yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. BPR menerapkan Manajemen Risiko atas seluruh Risiko yang diwajibkan sesuai Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Direksi telah melakukan Pengembangan Budaya Manajemen Risiko pada Seluruh Jenjang Organisasi dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia antara lain melalui Pelatihan dan/atau Sosialisasi mengenai Manajemen Risiko.</p>
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit
	<p>BPR telah memiliki Kebijakan, Sistem dan Prosedur Tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait, Debitur Grup, dan/atau Debitur Besar dan secara berkala Mengevaluasi dan Mengkinikan Kebijakan, Sistem dan Prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sebagai wujud Penerapan Prinsip Kehati – hatian dan Penerapan Manajemen Risiko dalam Penyaluran Dana. Pada Tahun 2019 Tidak pernah terjadi pelanggaran BMPK pada BPR.</p>
10	Rencana Bisnis BPR
	<p>Rencana Bisnis Bank (<i>business plan</i>) disusun secara realistis melalui Proses Kebijakan dan Prosedur yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan termasuk melibatkan unsur Pejabat Eksekutif Utomo Bank sesuai dengan Visi dan Misi Utomo Bank, serta melakukan kebijakan dan strategi dengan memperhatikan faktor eksternal, faktor internal, prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dalam pelaksanaannya selalu dalam pengawasan Dewan Komisaris sehingga realisasi rencana bisnis dapat dilakukan secara konsisten dan tetap tujuan pada pencapaian keberhasilan Rencana Bisnis Bank. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank tetap dilakukan oleh Utomo Bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan teknis dan pelaksanaan yang berlaku.</p>

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Tata Kelola	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan
	<p>Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) Anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau dipublikasikan secara Transparan kepada publik melalui sarana media surat kabar maupun sarana media lain yang disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dan menjalankan Transparansi Informasi Produk dan Jasa Bank dengan menerapkan Pengelolaan Pengaduan Nasabah secara Efektif. BPR melaksanakan Transparansi informasi mengenai Produk, Layanan dan/atau Penggunaan Data Nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>
	<p>Informasi Keuangan dan Non - Keuangan dapat tersedia tepat waktu, lengkap, kini dan utuh didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Bank yang terkait Sistem Pelaporan Internal Bank mampu menyediakan Data dan Informasi dengan tepat waktu, akurat dan lengkap serta efektif untuk Pengambilan Keputusan Manajemen.</p>


Pada Tanggal : 29 Juni 2020

PT. BPR Utomo Manunggal Sejahtera Sumsel

Disetujui,



Lunto Hasan
Komisaris Utama

Ferrial Aksha
Direktur Utama